

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK UTARA
NOMOR: 001/HK.01.01/K/05/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

KEDUA :

tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta

mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 030/Bup/2023 dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 031/KU.00.01/NB-06/SDMO/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Mei 2024


DENI HARTAWAN, S.H., M.H.

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor 001/K.NB-06/HK.01.01/V/2024
 Tanggal 5 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1	Deni Hartawan, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu KLU	Penanggung Jawab
2	Ria Sukandi	Anggota Bawaslu KLU	Penanggung Jawab
3	Dr. Suliadi	Anggota Bawaslu KLU	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4	Ida Ayu Wayan Manik Kurniawati, S. STP., M.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu KLU	Ketua
III	Sekretaris		
5	Putu Windrawan, S.E	Bendahara Bawaslu KLU	Sekretaris
IV	Anggota		
6	Hadi Pranatha, SH	Staf Divisi HP2H Bawaslu KLU	Anggota
7	Kaharuddin	Staf Divisi HP2H Bawaslu KLU	Anggota
8	Datu Wirianata	Staf Divisi HP2H Bawaslu KLU	Anggota
9	Asmaranda Opik, SE	Staf Divisi HP2H Bawaslu KLU	Anggota
10	Muhamad Hifzi, S. IP	Staf Divisi P2PS Bawaslu KLU	Anggota
11	Saqinah Putri, SH., M.Kn	Staf Divisi P2PS Bawaslu KLU	Anggota
12	Meli Indriyanti, SH	Staf Divisi P2PS Bawaslu KLU	Anggota
13	Devi Fibriyanti, S. Kom	Staf Divisi P2PS Bawaslu KLU	Anggota
14	Erwin Hariarsa. P, M. Sc	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota
15	Ega Sukma Firdaus	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota

16	Zulkifli	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota
17	Moh. Arief Rachmat Hidayat, S. Pd	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota
18	Lini Purwanti, S. Pt	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota
19	Robi Mahardika	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota
20	Nafilah Rahman	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota
21	Muh. Azmi Abror	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Mei 2024


KETUA,

DENI HARTAWAN, S.H., M.H.